



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan sarana Perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagai sarana Perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
11. Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang berkedudukan di Daerah yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pasar Desa adalah Pasar Rakyat yang berkedudukan di desa yang dimiliki, dikelola dan/atau dikembangkan oleh pemerintah desa, badan dan/atau masyarakat desa.
13. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas Pasar untuk melakukan transaksi/jual beli Barang dan/atau Jasa.
14. Kios adalah bangunan di Pasar Rakyat yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang terdiri hanya satu penjual.
15. Los adalah bagian bangunan Pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan Barang dagangan, dimana setiap Los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.
16. Pelataran/Hamparan/Dasaran adalah tempat terbuka di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk berjualan Barang dan/atau Jasa dan kegiatan insidental lainnya.
17. Surat Izin Menempati adalah surat keterangan pemakaian Ruko, Toko, Kios, Los, dan/atau Pelataran/Hamparan/Dasaran.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
19. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk Toko Swalayan dan Toko eceran tradisional.

20. Ruko adalah bangunan yang memiliki dua atau lebih lantai, dengan lantai dasar digunakan untuk tujuan usaha atau Perdagangan, dan lantai atas dapat digunakan sebagai tempat tinggal.
21. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, Hipermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
22. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran Barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan Barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
23. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
24. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
25. Hipermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar swalayan, Toko Swalayan dan Toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
26. Grosir/Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam Barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual Barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau Pedagang eceran.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
29. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
30. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan pemasokan Barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
32. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
33. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau Jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
34. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
35. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
36. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
37. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas Pasar dan mencari hubungan dagang.
38. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
39. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
40. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
42. Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RDTRD adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.

43. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
44. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan Daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. pemerataan persebaran usaha;
- f. keamanan berusaha;
- g. akuntabilitas;
- h. transparansi;
- i. kemandirian;
- j. kemitraan;
- k. kemanfaatan;
- l. kesederhanaan;
- m. kenyamanan;
- n. kebersamaan; dan
- o. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, dan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan Koperasi, Usaha Mikro, dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- c. mendorong terselenggaranya Kemitraan antara Koperasi, pelaku Usaha Mikro, dan Pasar Rakyat dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang Perdagangan;

- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola Distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kualitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- f. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh:

- a. Daerah;
- b. Desa; dan
- c. Swasta, Badan, Perorangan, dan/atau Koperasi.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa Ruko, Toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh Pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro.
- (2) Selain dapat berupa Ruko, Toko, Kios, Los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa Pelataran/Hamparan/Dasaran.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat

Paragraf 1
Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk Usaha Mikro yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah,
 - b. terdapat interaksi jual beli Barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

- (3) Pembangunan Pasar Rakyat baru harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kerja sama terkait Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain Standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

- b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antara pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan Pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 11

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 13

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara Pedagang dan produsen dan/atau distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau

- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 14

Fasilitasi akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan Pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Pasal 15

Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. jaringan internet; dan
- b. pembayaran digital.

Paragraf 2

Pengembangan dan Penataan

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. RTRW; atau
 - b. RDTRD.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di Kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Pasal 17

Dalam pengembangan dan penataan, Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos keamanan;
 - d. ruang menyusui;
 - e. ruang kesehatan;
 - f. ruang peribadatan;
 - g. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - h. tempat parkir;
 - i. tempat penampungan sampah sementara;
 - j. sarana pengolahan air limbah;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik; dan
 - m. instalasi jaringan internet.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan aksesibilitas penunjang bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam rangka pemanfaatan Pasar Rakyat dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan informasi bagi Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Paragraf 4
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pasar Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengembangan dan penataan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai Pedagang di Pasar Daerah untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pasar Daerah yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai Pedagang di Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Toko/Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembangunan kembali/revitalisasi, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai Pedagang di Pasar Daerah untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pasar Daerah yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Dalam hal Pasar Daerah dibangun kembali karena mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pengelola Pasar Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai Pedagang di Pasar Daerah untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pasar Daerah yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (3) Dalam hal pembangunan kembali Pasar Daerah tidak tersedia/kurang Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda untuk tempat berdagang, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pasar darurat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda pada Pasar Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi Daerah;
 - b. jumlah Pedagang Pasar Rakyat;
 - c. lokasi Pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;
 - e. biaya penyediaan Jasa dan kemampuan masyarakat;

- f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda; dan
 - i. jenis dagangan.
- (3) Tarif retribusi pelayanan yang dipungut untuk sebagian biaya pelayanan Pasar Daerah.
 - (4) Pemungutan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informatika.

Pasal 24

- (1) Pedagang yang memanfaatkan Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda di dalam Pasar Daerah wajib memiliki Surat Izin Menempati dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan Surat Izin Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Pasar Daerah.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 25

Setiap Pedagang dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Surat Izin Menempati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran/Hamparan/Dasaran, dan/atau tenda di dalam Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pedagang pemilik Surat Izin Menempati dilarang:
 - a. melakukan aktivitas jual beli pada Ruko, Toko, Kios, Los, dan/atau Pelataran/Hamparan/Dasaran yang tidak sesuai dengan Surat Izin Menempati yang dimiliki;
 - b. tidak melakukan aktivitas jual beli selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. memperjualbelikan Barang atau Jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan Ruko, Toko, Kios, Los, dan/atau Pelataran/Hamparan/Dasaran, kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Ruko, Toko, Kios, Los, dan/atau Pelataran/Hamparan/Dasaran;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Pasar Daerah;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Pasar Daerah; dan/atau
 - h. mendirikan/mengubah bangunan di Pasar Daerah tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemutusan perjanjian sewa secara sepihak; dan/atau
 - c. pengosongan Ruko, Toko, Kios, Los, dan/atau Pelataran/Hamparan/Dasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pasar Desa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan melindungi Pasar Desa untuk kelangsungan keberadaannya.
- (2) Bentuk pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
 - d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - e. melakukan fasilitasi pembentukan Pasar Antar Desa.

Pasal 29

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa dilakukan oleh pemerintah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 30

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Department Store*;
 - d. Hipermarket; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hipermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 31

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau Wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;

- b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada:
- a. RTRW; dan/atau
 - b. RDTRD dan Peraturan Zonasi.
- (4) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam RDTRD.
- (5) Dalam hal RDTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan RTRW.

Pasal 32

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau Wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat mendirikan minimarket, Supermarket, Hipermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *Department Store*, pendirian *Department Store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

- (3) Pelaku Usaha dapat memiliki Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 35

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau Toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 36

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan paling sedikit 500m (lima ratus meter) yang mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas Wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Pusat Perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pusat Perbelanjaan yang bangunannya berintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 37

Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 5 (lima) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri di Wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 5 (lima) gerai Toko Swalayan di Wilayah Daerah dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pembatasan Toko Swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak antar Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - b. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di lingkungan sekitar lokasi pendirian Toko Swalayan sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - c. potensi ekonomi di Daerah dan/atau lingkungan setempat;
 - d. perkembangan pemukiman baru;
 - e. aksesibilitas Wilayah (arus lalu lintas).
 - f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. operasional Toko Swalayan yang sinergi yang tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 39

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran Barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan Barang dagangan hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan Barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.
- (5) Sistem penjualan Barang di Pusat Perbelanjaan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 40

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
 - a. Minimarket, Supermarket, dan Hipermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai barang konsumsi.
- (2) Selain jenis Barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan dapat menjual Barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.

Pasal 41

- (1) Toko Swalayan mengutamakan Barang dagangan Produksi Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk Usaha Mikro.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko Swalayan wajib memastikan kesesuaian Standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan Standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual Barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 42

- (1) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis Minimarket, Supermarket, dan Hipermarket menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan Barang yang hanya dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha dan/atau Pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko Swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan Barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis Minimarket dilarang:
 - a. menjual Barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.

- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat
Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 43

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan melakukan Kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang.

- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi Usaha Mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, Barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan Barang beredar lainnya.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama Usaha Mikro yang memproduksi Barang.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku Usaha Mikro di tempat yang strategis sesuai dengan peruntukkan yang disepakati; dan
 - b. penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan pada Toko Swalayan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai Toko Swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari Usaha Mikro.

Pasal 47

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi pada Pusat Perbelanjaan untuk Usaha Mikro dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan Usaha Mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 48

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 49

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan pengembangan Kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi Usaha Mikro berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan Barang; dan/atau
 - d. permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembangan Kerja Sama Usaha dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan melakukan pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari Pemasok Usaha Mikro; dan

- b. membayar kepada Pemasok Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan Pemasok Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja sama antara Toko Swalayan dengan Pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai Persyaratan Perdagangan, mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha Mikro.
- (3) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Bagian Keenam Jam Operasional

Pasal 53

- (1) Supermarket, Hipermarket, dan *Department Store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.

- (2) Jam operasional Supermarket, Hipermarket, dan *Department Store* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional Supermarket, Hipermarket, dan *Department Store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perizinan

Pasal 54

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kajian ekonomi sosial masyarakat setempat, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi serta mentaati jarak yang telah ditetapkan.
- (4) Kajian yang dibuat oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Tim Teknis.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau Standar produk.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina Pelaku Usaha;
 - e. mengembangkan Sarana Perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi Usaha Mikro pelaku Distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan/atau Barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - j. meningkatkan kelancaran arus Distribusi; dan
 - k. melakukan operasi Pasar di Daerah.

Bagian Kesembilan
Promosi Dagang

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah.

- (2) Perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi Pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membina Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam memberdayakan Pasar Rakyat;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan pelatihan terhadap Sumber daya manusia, konsultasi dan fasilitasi Kerjasama;
 - d. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Mikro agar dapat memenuhi Standar mutu Barang yang diperdagangkan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha ritel dengan Pelaku Usaha Mikro;
 - f. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;
 - g. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
 - h. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan Perdagangan dan perindustrian dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi Pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan/atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 5 (lima) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penataan dan untuk melindungi keberadaan Toko kelontong tradisional, Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari dampak yang merugikan atas keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati dapat melakukan moratorium izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai moratorium izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-244/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha Perdagangan di bidang pertokoan dan pusat Perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi Barang dan Jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap Barang dan Jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, Kabupaten Temanggung diprediksi akan bermunculan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti Minimarket, Supermaket, *Departemen Store*, Hipermarket, mal, plaza dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan Pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat di Daerah.

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor Perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Temanggung. Kebijakan Perizinan Berusaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para Pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala menengah dengan tetap memberikan perlindungan bagi Pasar Rakyat dan pelaku bisnis eceran (ritel) tradisional yang ada di Daerah. Guna menyikapi pesatnya perkembangan usaha Toko Swalayan dan mengantisipasi munculnya pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baru, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar terjadi sinergi dengan Usaha Mikro, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara Pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengaturan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Temanggung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam perkembangannya terdapat perubahan pengaturan kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan, sehingga beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perdagangan dan Toko Swalayan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam upaya Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Swalayan di Wilayah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Daerah dan masyarakat” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan Daerah dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran Barang, dan/atau Jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan persebaran usaha” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh Wilayah Daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” yaitu adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah memberikan jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat produk yang dikonsumsi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “embrio Pasar Rakyat” yakni Pasar yang diselenggarakan masyarakat dan mempunyai potensi untuk dilakukan peningkatan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pasar darurat” adalah Pasar sementara yang dibentuk untuk menggantikan Pasar yang dibangun kembali dalam rangka revitalisasi atau karena bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, yang difungsikan untuk kegiatan jual beli khususnya menampung Pedagang yang terdampak oleh situasi tersebut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jarak antara” adalah jarak tempuh terdekat melalui jalan atau rute yang tersedia dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “persetujuan lingkungan” adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “persetujuan bangunan gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar teknis bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan “sertifikat laik fungsi” adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana Perdagangan” adalah sarana berupa Pasar Rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat Distribusi, untuk mendukung kelancaran arus Distribusi Barang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 187